



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Rbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI RABA BIMA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut di bawah ini atas permohonan Pemohon :

1. PETERNUS KANTIP; Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir diFlores, 02 Agustus 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Polri, Alamat Ntobo Rt. 012 Rw. 004, Kelurahan Ntobo, Kecamatan Raba, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini disebut sebagai.....Pemohon I;
2. SRI WAHYUNI; Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Bima , 22 Maret 1980,Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan URT Alamat Ntobo Rt. 012 Rw. 004, Kelurahan Ntobo, Kecamatan Raba, Kota Bima, dalam hal ini disebut sebagai Pemohon.....II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam register perkara Nomor: 200/Pdt.P/2019/PN.RBI, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Nomor : 250/03/IX/2011 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 2(dua) orang anak, yang salah seorang di antaranya bernama 1. NAZRIL ILHAM, lahir di KotaBima, tanggal 4 Januari 2008 Anak Ke-satu dari ayah bernama PETERNUS KANTIP dan ibu bernama SRI WAHYUNI 2. FARHA YUNAFI'AH, lahir di KotaBima, tanggal 7 Maret 2014 Anak Ke-dua dari ayah bernama PETERNUS KANTIP dan ibu bernama SRI WAHYUNI ;

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Rbi halaman 1 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para Pemohon dalam hal ini telah memiliki Akte Kelahiran dan kartu keluarga Atas Nama 1. NAJRIL ILHAM, lahir di KotaBima, tanggal 4 Januari 2008 Anak Ke-satu dari ayah bernama FARHAN dan ibu bernama SRI WAHYUNI 2. FARHA YUNAFI'AH, lahir di KotaBima, tanggal 7 Maret 2014 Anak Ke-dua dari ayah bernama M. FARHAN PETERNUS dan ibu bernama SRI WAHYUNI, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran, 1.Nomor 527204-LT-17102011-0017 tanggal 24 September 2014. Nomor 5272-LU-09092014-0039 ;
4. Bahwa ternyata, Nama anak dan Nama Ayah anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai atau tidak sama dengan Tahun Lahir pemohon1. NAZRIL ILHAM, lahir di KotaBima, tanggal 4 Januari 2008 Anak Ke-satu dari ayah bernama PETERNUS KANTIP dan ibu bernama SRI WAHYUNI 2. FARHA YUNAFI'AH, lahir di KotaBima, tanggal 7 Maret 2014 Anak Ke-dua dari ayah bernama PETERNUS KANTIP dan ibu bernama SRI WAHYUNI, Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari UPT Puskesmas Penanae tanggal 04 Desember 2019, atau surat-surat administarsi lainnya, sehingga perlu dilakukan perubahan;
5. Bahwa Perubahan Nama anak dan Nama Ayah anak Para Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi Pendidikan, Administarsi Kependudukan dan administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka para pemohon memohon kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi pemohon dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk Memperbaiki Nama anak dan Nama Ayah anak Para Pemohon yang dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertera/tertulis1. **NAJRIL ILHAM, lahir di KotaBima, tanggal 4 Januari 2008 Anak Ke-satu dari ayah bernama FARHAN dan ibu bernama SRI WAHYUNI** 2. **FARHA YUNAFI'AH, lahir di KotaBima, tanggal 7 Maret 2014 Anak Ke-dua dari ayah bernama M. FARHAN PETERNUS dan ibu bernama SRI WAHYUNI** seharusnya/sebenarnya tertulis 1. **NAZRIL ILHAM, lahir di KotaBima, tanggal 4 Januari 2008 Anak Ke-satu dari ayah bernama PETERNUS KANTIP dan ibu bernama SRI WAHYUNI** 2. **FARHA YUNAFI'AH, lahir di KotaBima, tanggal 7 Maret 2014 Anak Ke-dua dari ayah bernama PETERNUS KANTIP dan ibu bernama SRI WAHYUNI;**

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Rbi halaman 2 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada parapemohon agar melaporkan tentang Memperbaiki Nama anak dan Nama Ayah anak Para Pemohon Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan pada Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas 1. **NAJRIL ILHAM, lahir di KotaBima, tanggal 4 Januari 2008 Anak Ke-satu dari ayah bernama FARHAN dan ibu bernama SRI WAHYUNI** 2. **FARHA YUNAFI'AH, lahir di KotaBima, tanggal 7 Maret 2014 Anak Ke-dua dari ayah bernama M. FARHAN PETERNUS dan ibu bernama SRI WAHYUNI**, sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran, 1.Nomor 527204-LT-17102011-0017 tanggal 24 September 20142. Nomor 5272-LU-09092014-0039, Menjadi 1. **NAZRIL ILHAM, lahir di KotaBima, tanggal 4 Januari 2008 Anak Ke-satu dari ayah bernama PETERNUS KANTIP dan ibu bernama SRI WAHYUNI** 2. **FARHA YUNAFI'AH, lahir di KotaBima, tanggal 7 Maret 2014 Anak Ke-dua dari ayah bernama PETERNUS KANTIP dan ibu bernama SRI WAHYUNI**, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan maka selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonannya dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- P-1 : Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama Sri Wahyuni;
- P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Peternus Kantip;
- P-3 : Fotocopy Buku Nikah atas nama Peternus Kantip dan Sri Wahyuni;
- P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Peternus Kantip;
- P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Najril Ilham;
- P-6 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farha Yunafi'ah;
- P-7 : Fotocopy Kutipan Surat Keterangan Lahit atas nama Najril Ilham;
- P-8 : Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Farha Yunafi'ah;
- P-9 : Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama dari Kantor Lurah Ntobo;

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Rbi halaman 3 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat dari Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1.-----Sak

si Sofiah, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-----Bah

wa Para pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011;

-----Bah

wa atas pernikahan Para pemohon tersebut, para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Najril Ilham dan Farhayunafiah;

-----Bah

wa Para pemohon dalam hal ini ingin memperbaiki nama Najril menjadi Nazril dan nama Pemohon I pada akta lahir kedua anak para pemohon tersebut menjadi Peternus Kantip;

-----Bah

wa kesalahan penulisan pada Akta Lahir anak Para Pemohon tersebut disebabkan kelalaian para pemohon yang tidak memeriksa secara cermat pada saat pembuatan akta lahir anak-anak para pemohon;

-----Bah

wa akibat kesalahan tersebut membuat para pemohon risau apabila nanti kedepannya ada masalah admistrasi untuk pengurusan surat-surat yang lain;

2.-----Sak

si Siti Nursakinah, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-----Bah

wa Para pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011;

-----Bah

wa atas pernikahan Para pemohon tersebut, para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Najril Ilham dan Farhayunafiah;

-----Bah

wa Para pemohon dalam hal ini ingin memperbaiki nama Najril menjadi Nazril dan nama Pemohon I pada akta lahir kedua anak para pemohon tersebut menjadi Peternus Kantip;

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Rbi halaman 4 dari 8



-----Bah  
wa kesalahan penulisan pada Akta Lahir anak Para Pemohon tersebut disebabkan kelalaian para pemohon yang tidak memeriksa secara cermat pada saat pembuatan akta lahir anak-anak para pemohon;

-----Bah  
wa akibat kesalahan tersebut membuat para pemohon risau apabila nanti kedepannya ada masalah administrasi untuk pengurusan surat-surat yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Para Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini hal-hal yang tercantum dalam Berita acara persidangan bila belum tercantum dalam penetapan ini dianggap sebagai termasuk pula dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon agar memerintahkan Catatan Sipil untuk memperbaiki akta lahir atas nama anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang mana Para pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Sofiah dan Siti Nursakinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1),(2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon domisili ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka dapatlah dijelaskan sebelum Para Pemohon hendak memperbaiki penulisan nama anak pemohon dan nama Pemohon I pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak-anak

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Rbi halaman 5 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang bernama Najril Ilham dan Farhayunafiah maka terlebih dahulu Para Pemohon memohon penetapan tentang perbaikan penulisan tersebut pada Pengadilan Negeri dimana wilayah hukumnya termasuk juga domisili dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok dari permohonan Para pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Raba Bima beralasan hukum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-2 terlihat bahwa Para Pemohon berdomisili di Ntobo Rt. 012 Rw. 004, Kelurahan Ntobo, Kecamatan Raba, Kota Bima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Raba Bima oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalilnya sepanjang alasan diajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon untuk memperbaiki penulisan nama Najril menjadi Nazril dan nama ayah anak-anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran mereka diperbaiki penulisannya menjadi Peternus Kantip, hal ini dimohonkan Para Pemohon agar tidak ada masalah kedepannya untuk mengurus surat-surat lain atas nama anak-anak mereka tersebut;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, perbaikan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Najril Ilham dan Farhayunafiah yang merupakan anak-anak dari Para Pemohon dapat dilakukan oleh siapapun dan tidak bertentangan dengan hukum baik hukum adat maupun agama setempat dan perbaikan tersebut untuk kepentingan dan kebaikan dari anak Para Pemohon dan tanpa tujuan untuk melakukan perubahan yang dapat merugikan orang lain ;

Menimbang, dengan demikian Pengadilan berpendapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan dalil pokok permohonan Para Pemohon untuk itu petitum 1 dan 2 permohonan Para Pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang, kelahiran pemohon telah tercatat sebagaimana bukti P-5 dan P-6 tersebut diatas maka untuk tertib Administrasi khususnya bagi Para pemohon dan bagi kepentingan Negara, agar Para Pemohon melaporkan tentang perbaikan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima dan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima membuat catatan pinggir pada

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Rbi halaman 6 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Najril Ilham dan Farhayunafiah untuk itu petitum 3 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Para Pemohon saja, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Para Pemohon sebesar seperti di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3), Pasal 56 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk Memperbaiki Nama anak dan Nama Ayah anak Para Pemohon yang dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertera/tertulis1. NAJRIL ILHAM, lahir di KotaBima, tanggal 4 Januari 2008 Anak Ke-satu dari ayah bernama FARHAN dan ibu bernama SRI WAHYUNI 2. FARHA YUNAFI'AH, lahir di KotaBima, tanggal 7 Maret 2014 Anak Ke-dua dari ayah bernama M. FARHAN PETERNUS dan ibu bernama SRI WAHYUNISEHARUSNYA/SEBENARNYA tertulis 1. NAZRIL ILHAM, lahir di KotaBima, tanggal 4 Januari 2008 Anak Ke-satu dari ayah bernama PETERNUS KANTIP dan ibu bernama SRI WAHYUNI 2. FARHA YUNAFI'AH, lahir di KotaBima, tanggal 7 Maret 2014 Anak Ke-dua dari ayah bernama PETERNUS KANTIP dan ibu bernama SRI WAHYUNI;
3. Memerintahkan kepada para pemohon agar melaporkan tentang Memperbaiki Nama anak dan Nama Ayah anak Para Pemohon Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan pada Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas 1. NAJRIL ILHAM, lahir di KotaBima, tanggal 4 Januari 2008 Anak Ke-satu dari ayah bernama FARHAN dan ibu bernama SRI WAHYUNI 2. FARHA YUNAFI'AH, lahir di KotaBima, tanggal 7 Maret 2014 Anak Ke-dua dari ayah bernama M. FARHAN PETERNUS dan ibu bernama SRI WAHYUNI, sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran, 1.Nomor 527204-LT-17102011-0017 tanggal 24 September 20142. Nomor 5272-LU-09092014-0039, Menjadi 1. NAZRIL ILHAM, lahir di KotaBima, tanggal 4 Januari 2008 Anak Ke-satu dari ayah bernama PETERNUS KANTIP dan ibu bernama SRI WAHYUNI 2. FARHA YUNAFI'AH, lahir di KotaBima, tanggal 7 Maret 2014 Anak Ke-dua dari ayah bernama PETERNUS KANTIP dan ibu bernama SRI WAHYUNI, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Rbi halaman 7 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para pemohon sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 oleh Horas El Cairo Purba, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ST. Aqmal, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

H a k i m

Horas El Cairo Purba, SH, MH

Panitera Pengganti,

ST. Aqmal, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	100.000,-
3. ATK	Rp.	25.000,-
4. PNBP	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Rbi halaman 8 dari 8